BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang aktif mengejar pertumbuhan diberbagai bidang. Tujuan pembangunan nasional ini untuk meningkatkan ksejahteraan rakyatnya. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan (Kurniawan, 2019).

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (fungsi budgetair) dan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulator). Oleh karena itu, pemerintah pastinya menginginkan penerimaan dari sektor pajak selalu meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dicapai dengan upaya optimalisasi potensi pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Departemen Keuangan.

Tabel 1.1 dibawah ini yang menunjukan target dan penerimaan pajak di Indonesia.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak (**Dalam Triliun Rupiah**)	Realisasi Penerimaan Pajak (**Dalam Triliun Rupiah**)	%
2016	Rp. 1.539,2	Rp. 1.283,0	83%
2017	Rp. 1.283,6	Rp. 1.147,0	89%
2018	Rp. 1.424,0	Rp. 1.315,9	92%
2019	Rp. 1.577,6	Rp. 1.132,1	84%
2020	Rp. 1.198,8	Rp. 1.019,5	86%

Sumber : www.kemenkeu.go.id (2021)

Pada kenyataannya upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi industri perpajakan oleh pemerintah tidaklah mudah, hal ini dapat dibuktikan dari tabel 1.1 yang menunjukan bahwa jumlah realisasi penerimaan di bidang perpajakan selalu meningkat setiap tahunnya, namun realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu penyebabnya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tingkat kepatuhan pajak di suatu negara dapat dilihat dari *tax ratio* negara tersebut. *Tax ratio* memberikan gambaran tentang pendapatan nasional suatu negara dan jumlah pajak yang dikumpulkan pada waktu tertentu. Semakin tinggi *tax ratio* suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak pemerintah. Dalam *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *tax ratio* Indonesia berada pada kisaran 11,6%. *Tax ratio* yang diperoleh Indonesia merupakan yang terendah di antara *tax ratio* di negara-negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum optimal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak. Pendapatan pajak penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Huruf b ayat 1 Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 menjelaskan bahwa subjek pajak badan dikenakan kepada sekelompok orang dan/atau modal, yang merupakan unit bisnis yang baik, termasuk perseroan terbatas, perseroan terbatas. perusahaan yang bertanggung jawab, perusahaan lain, perusahaan swasta, organisasi ekonomi negara bagian atau regional dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, kemitraan, asosiasi, yayasan, organisasi akar rumput, politik publik atau organisasi lain, lembaga dan lembaga kolektif lainnya, termasuk kontrak investasi dan perwakilan tetap. Oleh karena itu, perusahaan dikenakan pajak badan dan wajib membayar dan melaporkan pajak perusahaan.

Laba perusahaan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Semakin besar pendapatan perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang dihadapinya (Bintarsih, 2017). Inilah sebabnya mengapa perusahaan berusaha membayar pajak dengan sekecil mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Hal ini berbeda dengan pemerintah yang berupaya memaksimalkan penerimaan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan beban bagi perusahaan, sehingga diperlukan strategi untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam meminimumkan jumlah pajak, perusahaan dapat melakukan *tax management*.

Tax management atau manajemen pajak merupakan upaya penghematan pajak yang legal. Manajemen pajak dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, namun jumlah pajak yang dibayar dapat dikurangi

semaksimal mungkin sehingga manajemen mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan (Aryanti, 2018). Perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan.

Tujuan dari manajemen pajak pada prinsipnya bukan untuk menghindari kewajiban membayar pajak, tetapi untuk mengatur agar jumlah pajak yang dibayarkan tidak lebih jumlah semestinya (Hidayah dan Suryarini, 2020). Tujuan tersebut dapat dicapai melalui beberapa fungsi, yaitu: 1) Perencanaan Pajak; 2) Pelaksanaan Perpajakan; dan 3) Pengendalian Pajak.

Fenomena manajemen pajak dari perusahaan multinasional di Indonesia adalah PT Garuda Metalindo. Pada tahun 2017 PT Garuda Metalindo melakukan manajemen pajak dengan menggunakan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan, dan neraca perusahaan menunjukkan peningkatan hutang, dengan pinjaman bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat sejak akhir Desember tahun 2015 sebesar Rp 48 miliar (https://investasi.kontan.co.id).

Fenomena lain terjadi di PT Bentoel International Investama Tbk. PT Bentoel Internasional Investama Tbk adalah produsen rokok Indonesia dan anak perusahaan British American Tobacco (BAT) yang juga diduga terlibat manajemen perpajakan. Pernyataan ini merupakan hasil penyelidikan *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019. Bentoel mengelola pajak dengan dua cara: membayar bunga utang dalam negeri dan membayar royalti, biaya, dan biaya TI. Dalam laporannya, Bentoel mengumumkan pembayaran bunga pinjaman sebesar 164 juta dolar AS atau Rp 2,25 triliun. Indonesia menerapkan pajak 20% untuk pembayaran ini, kecuali Belanda. Setelah kesepakatan ini, Bentoel mangakali dengan mengambil pinjaman dari *Rothmas Far East BV* di Belanda. Karena

rencana ini, Indonesia kehilangan 20 persen dari pendapatan pajak $164 juta yaitu sebesar $33 juta, atau $11 juta per tahun. Skema manajemen pajak kedua adalah pembayaran royalty dan biaya. Biaya berbagai anak perusahaan BAT di Inggris adalah US$19,7 juta. Untuk pendanaan ini, Indonesia mengenakan pajak 25% atas royalti, biaya, dan biaya TI. Namun karena adanya perjanjian pajak Indonesia-Inggris, pajak yang terutang hanya sebesar 15%. Dengan demikian, Indonesia bisa kehilangan pendapatan pajak sebesar $2,7 juta per tahun (https://nasional.kontan.co.id).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Manajemen pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, penelitian ini menggunakan variabel *fixed asset intensity*, *corporate governance* dan *corporate social responsibility.*

Penelitian ini merupakan replikasi dari Hidayat., dkk (2021) yang membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen sedangkan komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu yang pertama menambahkan dua variabel independen, yaitu *fixed asset intensity* dan *corporate social responsibility*, dengan alasan dikarenakan adanya ketidakkonsisten hasil penelitian sebelumnya. Penelitian terkait variabel *fixed asset intensity* yang dilakukan oleh Devina dan Pradipta (2021) dan Nurfitriani dan Hidayat (2021) menyatakan bahwa *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap manajemen pajak sementara itu penelitian dilakukan oleh Andanarini., dkk (2017) dan Hidayah dan Suryarini (2020) menyatakan bahwa *fixed asset intensity* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan

penelitian terkait *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh Anugrah dan Yuliana (2020) dan Agustina dan Hakim (2021) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap manajemen pajak sementara penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2016) dan Ganang (2017) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak

Perbedaan kedua adalah sampel yang digunakan dimana studi sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur, namun peneliti dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan subsektor makanan dan minuman merupakan salah satu subsektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mencatat pada triwulan II 2021, industri makanan tumbuh 6,6%, industri kimia, farmasi dan obat tradisional tumbuh 1,96%, industri perangkat keras, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh 1,57%, alat angkut 1,46%, industri tekstil dan sandang 1,05% (https://kemenperin.go.id). Pertumbuhan subsektor ini menunjukkan bahwa laba perusahaan-perusahaan di subsektor ini juga tinggi. Hal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan praktik manajemen pajak, karena laba merupakan salah satu dasar penghitungan pajak penghasilan.

Fixed asset intensity atau Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi manajemen pajak karena biaya penyusutan yang terkait dengan aset tetap. Beban penyusutan yang timbul dari kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, karena beban penyusutan merupakan beban pengurang yang akan menjadi pengurang laba perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengenaan

pajak. Berkurangnya penghasilan kena pajak perusahaan akan mengurangi pajak yang terutang pada perusahaan (Wardani dan Putri, 2018). Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi cenderung membayar pajak lebih rendah, perusahaan dengan perencanaan pajak yang baik memanfaatkan beban penyusutan yang melekat pada aset tetap yang mengurangi laba perusahaan sebelum pajak (*pretax income*).

Penelitian sebelumnya yang telah menguji *fixed asset intensity* terhadap manajemen pajak diantaranya adalah Pratiwi (2019), Devina dan Pradipta (2021), dan Nurfitriani dan Hidayat (2021) membuktikan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berbeda dengan penelitian Andanarini.,dkk (2017), Hidayah dan Suryarini (2020), dan Wijaya dan Murtianingsih (2021) membuktikan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Indikator lain yang mempengaruhi manajemen pajak adalah *corporate governance*. Menurut Kristina dkk (2018) *corporate governance* adalah seperangkat proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi arah, pengelolaan, dan pengendalian suatu perusahan atau lembaga. Isu *corporate governance* (CG) di Indonesia mendapat perhatian khusus pasca krisis keuangan 1997-1998. Survei *Price Water HouseCoopers* tahun 2002 terhadap investor internasional menemukan bahwa Indonesia berada diperingkat rendah dalam daftar audit dan kepatuhan, akuntabilitas pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi, serta peran dewan direksi. negara lain di kawasan. Untuk mengembangkan hal tersebut, Komite Tata Kelola Nasional telah dibentuk sejak tahun 1999 dan telah menerbitkan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik yang dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya (Irawan dan Farahmita, 2012).

Perlu adanya tata kelola perusahaan untuk menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan agar kegiatan perusahaan memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Tujuan dari tata kelola perusahaan perusahaan adalah tercipta tata kelola perusahaan yang baik, efisien dan efektif tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Ningrum dan Hendrawati, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa proksi dari *corporate governance* yaitu dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan kompensasi dewan komisaris dan direksi.

Menurut Hidayat dkk (2021) menjelaskan bahwa dewan komisaris merupakan bagian inti yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan tugas dengan baik dan membuat strategi perusahaan serta mengawasi fungsi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, juga mewajibkan terlaksananya akuntabilitas perusahaan. Letak dewan komisaris sebagai perwakilan dari pemegang saham, maka dewan komisaris lebih mementingkan kebutuhan pemegang saham, yaitu mengoptimalkan laba perusahaan yang dipengaruhi oleh pajak. Banyak sedikitnya jumlah komisaris mempengaruhi penurunan atau peningkatan tarif pajak efektif (Giyanti, 2019).

Penelitian sebelumnya yang telah menguji pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh Ningrum dan Hendrawati (2018), Mafruhah (2020) dan Hidayat dkk (2021) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Manurung dan Krisnawati (2018) dan Aprilia dan Praptoyo (2020) yang

menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Komisaris independen berpengaruh terhadap menajemen pajak. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 120 ayat 2 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota dewan komisaris lainnya. Menurut Ningrum dan Hendrawati (2018) dewan komisaris independen merupakan pihak yang bertugas untuk menyeimbangkan dan memisahkan kepentingan dan keinginan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan, serta menjaga perusahaan agar dalam setiap kegiatannya tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan.

Komisaris independen dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat memberikan pengawasan secara ketat kepada manajemen dalam perusahaan, hal ini dapat menyebabkan peningkatan kinerja manajemen. Ketika pengawasan dilakukan secara ketat, hal ini dapat meminimalkan manajemen pajak yang dilakukan oleh manajemen, hal ini dikarenakan pengawasan yang ketat dapat membuat manajemen bertindak secara lebih waspada untuk pengambilan keputusan dan diharapkan lebih transparan dalam menjalankan operasional sebuah perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Penelitian sebelumnya yang telah menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh Wahyuni., dkk (2017), Aryanti dan Gazali (2018) dan Darta dan Marlina (2019) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Manurung dan Krisnawati (2020), Mafruhah (2020)

dan Hidayat., dkk (2021) yang menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi juga dapat mempengaruhi manajemen pajak. Kompensasi adalah suatu insentif atau imbalan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada seorang manajer perusahaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh manajer perusahaan tersebut, seperti gaji, tunjangan, dan lain-lain. Pemberian kompensasi yang sesuai kepada dewan komisaris serta direksi, diharapkan dapat menanamkan semangat dalam pengurusan perseroan agar dapat menggunakan strategi terbaik dalam melaksanakan pengelolaan pajak, sehingga pemilik perseroan mengharapkan kepada manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya melalui efesiansi pembayaran pajak yang akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu pemberian kompensasi yang tepat kepada dewan komisaris serta direksi dapat menjadi salah satu mekanisme penerapan manajemen pajak yang baik.

Penelitian sebelumnya yang telah menguji tentang kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh Sadewo dan Hartiyah (2017), Kristina dkk. (2018) dan Darta dan Marlina (2019) yang menemukan bahwa kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini berbeda dengan Giyanti (2019), Nurfitriani dan Hidayat (2021) dan Alianto dan Nur (2021) yang menemukan bahwa kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Indikator lain yang mempengaruhi manajemen pajak *yaitu corporate social responsibility*. Dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 Pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, menjelaskan bahwa perusahaan yang

bergerak dibidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Menurut Jessica dan Toly (2014) *corporate social responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingannya, dan pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah. Dengan mengungkapkan *corporate social responsibility*, perusahaan menginformasikan telah memenuhi tanggung jawab sosial. *Corporate social responsibility* adalah bentuk komunikasi perusahaan atas tindakan ekonomi melalui dampak sosial dan lingkungan pada sekelompok masyarakat tertentu atau secara keseluruhan. Lanis dan Richardson (2012) berpendapat bahwa CSR merupakan faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR dalam operasinya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dengan semakin sadarnya perusahaan akan pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin sadar akan pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat (Nugraha dan Meiranto, 2015). Pajak yang dibayarkan perusahaan kemudian akan diberikan dalam bentuk pelayanan dan fasilitas untuk kepentingan masyarakat dan negara. Dengan demikian, kewajiban perusahaan membayar pajak mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap kondisi lingkungan dan sosial tempat dimana perusahaan beroperasi. Selain kewajiban perpajakkan, perusahaan juga dapat memberikan bantuan sosial melalui kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan memiliki tujuan yang sama dengan kewajiban perpajakan, yakni terciptanya kesejahteraan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, tindakan manajemen pajak dipandang

sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Lanis dan Richardson, 2012).

Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang tanggung jawab sosial terhadap *tax management* di antaranya Anugrah dan Yuliana (2020), Agustina dan Hakim (2021) dan Rohyati dan Suripto (2021) membuktikan hasil bahwa tanggung jawab sosial memiliki pengaruh negatif terhadap *tax management*. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah manajemen pajaknya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh, Pradipta dan Supriyadi (2016), Ganang (2017) dan (Kogha dan Nursyirwan, 2021) yang menemukan bahwa tanggung jawab sosial tidak berpengaruh terhadap *tax management*.

Berdasarkan permasalahan dan ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat kembali penelitian dengan judul "**Pengaruh *Fixed Asset Intensity*, *Corporate Governance*, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Management* Studi Pada Perusahaan *Food and Beverage***"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Apakah *fixed assets intensity* berpengaruh terhadap *tax management*?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax management*?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax management*?
4. Apakah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap *tax management*?

5. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax management*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap *tax management*
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax management*
3. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax management*
4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap *tax management*
5. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax management*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, tambahan data empiris dan pemahaman yang lebih luas untuk pengembangan konsep dan model mengenai pengaruh *fixed asset intensity, corporate governance dan corporate social responsibility* terhadap *tax management* sebagai referensi penelitian serupa di masa depan.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang akan diambil dan

memberikan opini kepada perusahaan atas tindakan manajemen pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak dikenakan sanksi pajak. Bagi investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai indikasi bagaimana manajemen perusahaan menerapkan kebijakan terkait pajak..

3. Manfaat Kebijakan

   Bagi Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian ini dapat membantu mengembangkan aturan mengenai pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan penggelapan pajak.